



SURAT PANGGILAN

Nomor: S.Pg/166 /III/RES.1.8./2023/Ditreskrimum

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana perlu memanggil seseorang untuk dimintai keterangan.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 09 /I/2023/SPKT/POLDA KALTIM, TANGGAL 27 Januari 2023 a.n. pelapor WAHYU AGUS TRIANTO;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/7/I/RES.1.8./2023/Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2023.
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/8/I/RES.1.8./2023/Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2023.

MEMANGGIL :

Nama : Pimpinan PT. Trakindo Utama Balikpapan
Umur : - tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT. Trakindo Utama Balikpapan
Alamat : Balikpapan

Untuk : Menemui IPDA YUDIK HARDIANTO, S.H., (HP/WA: 081346532044) di kantor Ditreskrimum Polda Kaltim, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Jam 10.00 wita, di Ruang Pemeriksaan Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltim untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP.

Balikpapan, 14 Februari 2023

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
WADIR

Selaku Penyidik



RONI FAISAL SAIFUL FATON, S.I.K., M.H., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78041178

Pada hari ini tanggal Februari 2023 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

FAJAR SETIAWAN, S.H.
BRIGPOL NRP 92090045

PERHATIAN : Barang siapa dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai agar datang kembali pada :